



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2009/PTA Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam persidangan Majelis, yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Gugatan Waris” antara :

ATI PAILIYA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pilolianga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dahulu “Penggugat II” sekarang sebagai “Pembanding”

L a w a n

MASIYA ANDJU, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pilolianga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dahulu sebagai “Tergugat” sekarang sebagai “Terbanding” ;

SAI PAILIYA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pilolianga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dahulu sebagai “Penggugat I” sekarang sebagai “Turut Terbanding”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperlajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini';

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut, sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, tanggal 2 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H, Nomor : 01/Pdt.G/2009/PTA Gtlo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat II dapat diterima;
2. Menyatakan, sebelum mengadili pokok perkara :
 - 2.1. Memerintahkan agar Pengadilan Agama Tilamuta untuk membuka kembali persidangan yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan ini;
 - 2.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk keperluan tersebut, bundel A dan B dengan Putusan Sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah selesai pemeriksaan sidang berikut berita acara sidang dikirim kembali



ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;

3. Menangguhkan biaya perkara pada putusan akhir;

Memperhatikan bahwa menurut berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Tilamuta untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah terpenuhi;

T E N T A N G H U K U M

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Tilamuta, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, setelah mempelajari berkas perkara, surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 49/Pdt.G/2008/PA.Tlm, tanggal 25 Juni 2008, berita acara persidangan, surat-surat bukti, memori banding, jawaban Tergugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 49/Pdt.G/2008/PA.Tlm, tanggal 3 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan pertimbangan serta alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, putusan Pengadilan Agama Tilamuta terdapat kekeliruan menolak gugatan para Penggugat dengan pertimbangan bahwa Penggugat/Pembanding tidak bisa membuktikan pernikahan antara



Tergugat/Terbanding dengan almarhum Pewaris, maka putusan Pengadilan Agama Tilamuta tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta terdapat kekeliruan, seharusnya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu harus meneliti surat gugatan Penggugat, menurut penelitian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalil gugatan Penggugat kabur yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tidak secara lengkap dan terperinci mengenai harta warisan Pewaris, harta bawaan dan mana harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat dalam point 3.1, dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan 34 pohon kelapa di Mihulu desa Pilolianga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo yang tumbuh di Erfak Hans Mahieu, tidak jelas kelapa tersebut tumbuh/ditanam di tanah siapa dan tidak jelas Erfak Hans Mahieu apa hubungannya dengan pewaris dan ahli waris serta berapa luas tanahnya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat point 3.2 empat puluh pohon kelapa yang tumbuh di tanahnya Habu, tidak disebutkan secara jelas apa hubungan Habu dengan ahli waris, begitu juga dalam surat gugatan Penggugat pada



point 3.3, tiga puluh tiga pohon kelapa dan 9 pohon mangga yang tumbuh di tanahnya TAI TAHIBU, tidak jelas apa hubungannya dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 3.4, sebidang tanah kebun, tumbuh 6 rumpun buluh dan 5 pohon kelapa, tidak menyebutkan berapa luas tanahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formal, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijk verklaard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut kebendaan, maka sesuai dengan pasal 192 R.bg, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka oleh karena itu Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama dan dalam tingkat Banding;

Mengingat segala ketentuan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 49/Pdt.G/2008/PA.Tlm, tanggal 3 Desember 2008;

Dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya



perkara ditingkat Pertama sebesar 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan ditingkat Banding sebesar Rp 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal Tujuh Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Zulhijah 1430 H dengan **Drs. H. Rodlin Afif, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fatullah Bayumi, SH** dan **Drs. H. Trubus Wahyudi, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Empat Belas Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Tujuh zulhijjah 1430 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri **Drs. Fatullah Bayumi, SH** dan **Drs. H. Trubus Wahyudi, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

ttd

ttd

Drs. Fatullah Bayumi, SH

Drs. H.

Rodlin Afif, SH



ttd

Drs. H. Trubus Wahyudi, SH, MH

PANITERA

PENGGANTI

ttd

Dra.

Cindrawati S. Pakaya

Perincian biaya :

Materai : Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah)

Redaksi : Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Jumlah : Rp 17.000,- (Tujuh Belas

Ribu Rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Drs. ARISNO MERTOSONO